

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek

Inspektorat Kabupaten Cirebon berperan sebagai unit pengawasan internal yang mendukung jalannya pemerintahan di wilayah Kabupaten Cirebon. Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 96 Tahun 2018, Inspektorat berperan dalam menjamin bahwa setiap program serta kegiatan yang diupayakan oleh pemerintah daerah telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek kinerja, keuangan, serta kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.

Inspektorat memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Lembaga ini berperan strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, serta berupaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Peraturan Pemerintah NO 60, 2008)

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat mengacu pada regulasi yang mengatur sistem pengawasan internal guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Inspektorat juga berfungsi sebagai auditor internal yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap perangkat daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Sebagai lembaga pengawas, Inspektorat Kabupaten Cirebon memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Metode pengawasan yang diterapkan mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan pemeriksaan khusus. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi yang tepat, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan.

Inspektorat juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan mendorong inovasi

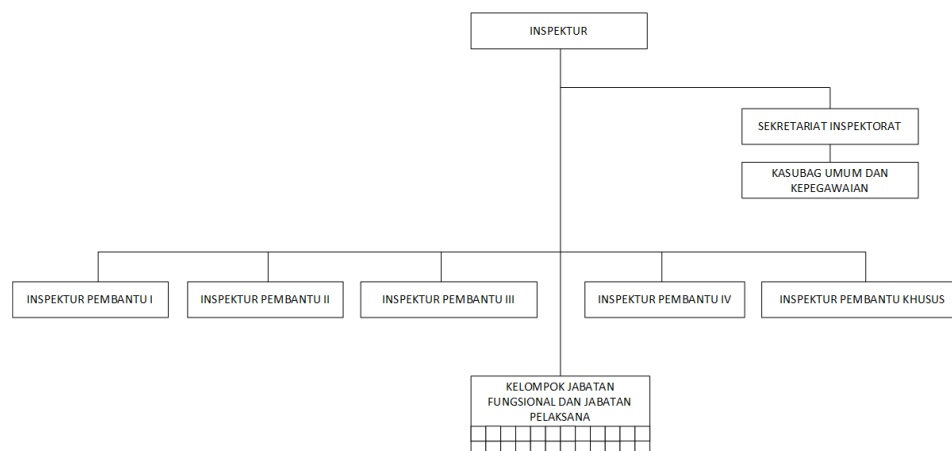
dalam pengelolaan anggaran, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran yang lebih baik. Pentingnya hal ini terletak pada upaya untuk menggunakan sumber daya publik secara tepat guna, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, serta mendukung terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor pengawasan guna mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif. Melalui program pelatihan dan pengembangan, diharapkan para pegawai Inspektorat menjadi lebih efisien dalam melaksanakan tugas pengawasan serta upaya pencegahan kecurangan. Peningkatan kompetensi ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan praktik terbaik dalam pengawasan, sehingga Inspektorat dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Cirebon dijadikan objek penelitian karena memainkan peran vital dalam memastikan bahwa manajemen keuangan pemerintah daerah berlangsung dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Melalui pengawasan ketat serta penerapan sistem audit yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, Inspektorat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

1.1.1 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur Inspektorat Kabupaten Cirebon:



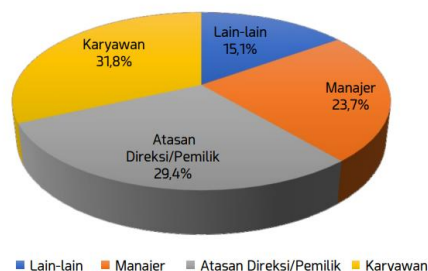
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sumber: Data Internal Inspektorat Kabupaten Cirebon

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas pengawasan internal. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektur dibantu oleh Sekretariat yang berperan dalam mendukung aspek administratif dan teknis operasional, serta dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum serta manajemen kepegawaian internal. Di samping itu, lima Inspektur Pembantu memiliki tanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, yang sejalan dengan pembagian peran dan kewenangan yang sudah ditentukan. Dalam melaksanakan tugas teknis dan operasionalnya, instansi ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang menjalankan perannya berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing, selaras dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

1.2 Latar Belakang

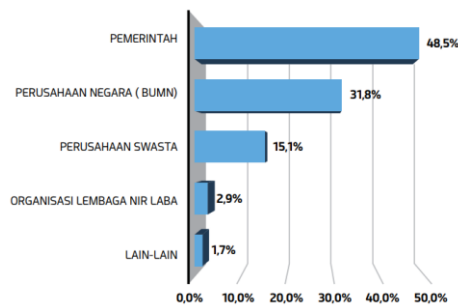
Kecurangan atau *fraud* merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian dalam dunia akuntansi dan tata kelola organisasi. *Fraud* meliputi beragam penyimpangan, termasuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, serta praktik korupsi yang berpotensi merugikan organisasi secara finansial maupun reputasi. Dalam konteks hukum dan praktik akuntansi, *fraud* telah meresap ke dalam ranah akuntansi forensik dan menjadi salah satu objek kajian penting. Umumnya, kecurangan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dengan demikian, upaya pencegahan kecurangan harus dimulai sejak tahap awal, layaknya pencegahan penyakit, sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Penguatan sistem pengendalian internal adalah salah satu bentuk upaya pencegahan untuk menjaga integritas dan efisiensi (Andari & Ismatullah, 2019).



Gambar 1.2 Jabatan atau Kedudukan Pelaku *Fraud*

Sumber : (2019)

Menurut data pada Gambar 1.2 yang bersumber dari ACFE (2019), karyawan tercatat sebagai kelompok pelaku *fraud* terbanyak, yakni sebesar 31,8%. *Fraud* juga ditemukan Dilakukan oleh atasan, direksi, atau pemilik dengan persentase 29,4%, oleh manajer 23,7%, dan oleh pihak lainnya sebanyak 15,1%. Berdasarkan data yang dikutip oleh Triwahyuni dan Prasetyo (2021) dari ACFE, diketahui bahwa sebagian besar pelaku bergelut dalam pekerjaan antara 6 hingga 10 tahun, dengan persentase mencapai 38%., berpendidikan sarjana (73,2%), mayoritas berjenis kelamin laki-laki (92%), dan berada dalam rentang usia produktif 36–45 tahun (42%). Selain itu, sektor industri keuangan dan perbankan menempati peringkat menjadi sektor industri yang mengalami kerugian terbanyak akibat *fraud*, dengan persentase mencapai 41,4%.



Gambar 1.3 Lembaga yang dirugikan *fraud*

Sumber : ACFE (2019)

Menurut penelitian ACFE (2019) pada 239 orang responden sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.3, pemerintah tercatat sebagai entitas yang paling banyak mengalami kerugian akibat *fraud*, yakni sebesar 48,5%. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya *eksposur* kasus *fraud* di lingkungan pemerintahan yang diungkap oleh media massa di Indonesia. Tingkat kerugian tertinggi kedua dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 31,8%, Sementara itu, kasus kecurangan pada perusahaan swasta tercatat sebesar 15,1%, pada entitas nirlaba mencapai 2,9%, serta kategori berbeda tercatat sebesar 1,7%. Data ini menunjukkan bahwa sektor publik memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap praktik *fraud* dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Inspektorat Kabupaten Cirebon belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terbukti dari

masih ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Bupati Cirebon bahkan menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahun 2021 belum mencapai hasil yang maksimal, terutama dalam aspek audit kinerja dan operasional. Hasil dari indikator reformasi birokrasi yang hanya mencapai 56 poin, nilai MCP KPK-RI sebesar 72,15, serta indeks kepuasan masyarakat yang berada pada angka 82, memperlihatkan gambaran mengenai kondisi tersebut. (Hotimah, 2023).

Menurut Budiman (2019), strategi pencegahan kecurangan dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk menghambat, meminimalisir, atau mencegah terjadinya kecurangan dengan cara mengeliminasi faktor penyebab melalui sistem dan prosedur yang terkoordinasi dan terintegrasi. Selain itu, upaya pencegahan ini juga meliputi sikap tegas dalam menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, karena dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya strategi pencegahan yang kuat, tujuan organisasi dapat tercapai tanpa terganggu oleh tindakan kecurangan, sekaligus menjaga reputasi dan integritas lembaga tetap baik (Mersa et al., 2021).

Aprilia dan Yurniasih (2021) menyatakan bahwa moralitas individu merupakan nilai absolut yang berlaku dalam kehidupan sosial. Moral dapat terlihat dari sikap, perilaku, serta cara seseorang berkomunikasi dalam menjalin hubungan antar manusia. Dalam konteks pemerintahan, moralitas individu berkaitan dengan integritas pejabat atau pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan prinsip *good governance*. Moralitas individu memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tindakan kecurangan. Pegawai atau pejabat dengan moralitas tinggi cenderung menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sedangkan individu dengan moralitas rendah lebih rentan melakukan penyimpangan, terutama jika terdapat peluang dan tekanan tertentu (Darwis & Meliana, 2018).

Berbagai penelitian menunjukkan temuan yang bervariasi mengenai pengaruh moralitas individu dalam mencegah terjadinya kecurangan. Septiani et al. (2023) menemukan moralitas individu berkontribusi secara positif dalam mencegah kecurangan, sementara Harun & Irwan (2022) menemukan pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, moralitas individu tidak cukup kuat

untuk mencegah tindakan curang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Werastuti (2020), moralitas individu belum memberikan dampak yang substansial terkait dengan potensi terjadinya *fraud* dalam bidang finansial. Perbedaan temuan menciptakan *research gap*, mendorong penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan di sektor pemerintahan, terutama di Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Selain moralitas individu, *whistleblowing system* juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan kecurangan di sektor pemerintahan. *Whistleblowing system* merupakan mekanisme untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan, norma etika, atau nilai-nilai moral, serta tindakan lain yang juga berpotensi dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. Dalam sistem ini, pegawai dalam organisasi melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, seperti otoritas internal atau institusi terkait yang memiliki kewenangan, guna mengambil langkah terhadap pelanggaran yang dilaporkan (Wawo, 2022). Keberadaan sistem ini sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. *Whistleblowing system* yang efektif dapat meningkatkan deteksi dini terhadap kecurangan dan menurunkan angka penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Jika sistem ini dirancang dengan perlindungan yang baik bagi pelapor (*whistleblower*), maka pegawai akan lebih berani melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut akan *retaliation* (Satyasmoko & Sawarjuwono, 2021).

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Anggoe & Reskino, (2023) menemukan bahwa *whistleblowing system* memberikan dampak positif dalam mencegah kecurangan, sementara Anlilua & Rusmita (2023) mengungkapkan bahwa sistem ini tidak berpengaruh signifikan karena ketakutan pelapor terhadap ancaman serta tekanan dari pihak berkuasa. Pramudyastuti et al. (2021) juga menegaskan bahwa efektivitas *whistleblowing system* sangat bergantung pada adanya jaminan perlindungan bagi pelapor serta mekanisme tindak lanjut yang transparan. Temuan yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa keberhasilan *whistleblowing system* dalam pencegahan kecurangan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dirancang dan diterapkan. Dengan

demikian, penelitian ini akan menganalisis seberapa efektif penerapan *whistleblowing system* di Inspektorat Kabupaten Cirebon dan dampaknya terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Selain moralitas individu dan *whistleblowing system*, pengendalian internal juga memegang peranan penting dalam pencegahan kecurangan di sektor pemerintahan. Marciano (2021) menyatakan bahwa pengendalian internal dapat diartikan sebagai serangkaian aturan strategis, prosedur, serta mekanisme yang dijalankan dalam suatu organisasi guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan. Dalam konteks pemerintahan, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, kemungkinan terjadinya penyelewengan bisa ditekan, karena semua transaksi keuangan dan administrasi dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemisahan tugas, audit internal, serta sistem pemantauan yang baik menjadi faktor utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang (Firmansyah & Dewi, 2020). Mussa et al. (2020) berpendapat bahwa sistem pengendalian yang optimal mampu mencegah tindakan penipuan atau penyimpangan di sektor pemerintahan dengan membatasi peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan. Sebaliknya, Sebayang & Sofie (2023) menemukan bahwasanya sistem pengawasan internal justru menyebabkan dampak yang kurang mendukung dalam Upaya pencegahan *fraud*, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diterapkan, masih ada celah yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud*. Pratiwi & Werastuti (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang lemah dapat membuka peluang besar bagi kecurangan, sehingga sistem yang diterapkan harus dikombinasikan dengan pengawasan yang ketat. Perbedaan temuan dari studi ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengendalian internal masih menjadi topik perdebatan. Dengan demikian, studi ini berfokus guna mengevaluasi sebesar besar pengendalian internal yang diterapkan di Inspektorat Kabupaten Cirebon dapat mencegah kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah masalah serius yang berdampak merugikan di berbagai sektor, baik

swasta maupun pemerintahan. Di Indonesia, tingginya tingkat kecurangan menandakan perlunya penelitian dan upaya pencegahan yang lebih efektif (Septiani et al., 2023). Faktor-faktor seperti moralitas individu, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal menjadi fokus utama dalam upaya mencegah kecurangan. Namun, hasil penelitian yang beragam menunjukkan kompleksitas dalam memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kecenderungan kecurangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dan pemahaman yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran akan masalah kecurangan, serta perlunya upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai relevansi dan peran penting moralitas individu, mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) serta pengawasan internal konteks instansi pemerintah tingkat daerah Cirebon, peneliti bermaksud melakukan kajian ini melalui sebuah penelitian berjudul **"Pengaruh Moralitas Individu, Whistleblowing system, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2024)"**.

1.3 Rumusan Masalah

Kecurangan (*fraud*) merupakan masalah serius yang masih sering ditemui, terutama dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Di lingkup pemerintahan daerah, kecurangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, serta penyimpangan administratif lainnya. Kecurangan membawa dampak yang tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan yang terstruktur dan menyeluruh untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan, salah satunya dengan memperkuat peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal.

Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan, ada beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan, yaitu moralitas individu, penerapan *whistleblowing system*, dan efektivitas pengendalian internal. Moralitas individu berfungsi sebagai dasar etika yang mengatur integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. *Whistleblowing*

system memberikan kesempatan bagi pelaporan tindakan menyimpang dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, sementara pengendalian internal bertujuan menciptakan sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Ketiga faktor ini memainkan peran strategis dalam rangka menciptakan pengelolaan daerah yang transparan serta terbebas dari tindakan *fraud*.

Dari penjelasan sebelumnya, beberapa pertanyaan yang relevan untuk dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Adakah moralitas individu berpengaruh secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024?
2. Adakah *whistleblowing system* berpengaruh secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024?
3. Adakah pengendalian internal berpengaruh secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024?
4. Adakah moralitas individu, *whistleblowing system*, dan pengendalian berpengaruh secara *Simultan* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon secara *Simultan* pada tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari studi ini dapat dirinci antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal secara *parsial* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2024
4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal secara *Simultan* terhadap pencegahan di Inspektorat Kabupaten Cirebon secara *Simultan* pada tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Harapan dari studi ini adalah dapat menyumbangkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan teori dengan mengkaji dampak dari nilai moral individu, *whistleblowing system*, serta sistem control internal terhadap upaya mencegah tindak kecurangan, khususnya pada lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon. Temuan yang dihasilkan akan memperkaya literatur akademik dan menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi dan pengaruh unsur- unsur yang berperan tersebut dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Aspek Praktis

Studi ini diantisipasi mampu memberikan panduan berguna secara langkung untuk Pemerintah kabupaten Cirebon untuk mendorong peningkatan efektivitas langkah- langkah dalam mencegah tindak kecurangan. Dengan memahami dampak dari etika dan nilai- nilai pribadi, *whistleblowing system*, serta sistem control internal, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan serta strategi secara lebih efektif. Lebih lanjut, studi ini juga berpotensi untuk menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi pegawai pemerintah daerah, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat sipil dalam pemberantasan kecurangan. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak semata- mata berpotensi meningkatkan tata kelola keuangan dan integritas instansi Pemerintah Daerah Cirebon, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan *good governance* secara lebih luas.

1.6 Struktur Penulisan Tugas Akhir

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Di dalam bagian tersebut menyajikan uraian singkat serta jelas mengenai inti dari penelitian. Bab ini akan mencakup deskripsi umum objek penelitian, konsep dasar yang mendasari penelitian dan perumusan masalah, yang menjadi sorotan utama kajian, sasaran yang ingin diraih, kegunaan yang diinginkan, dan juga gambaran tentang struktur Tugas Akhir secara keseluruhan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat penjelasan teoritis yang mana dimulai melalui pembahasan secara umum serta berlanjut ke pembahasan yang lebih spesifik. Bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta diakhiri dengan kerangka pemikiran penelitian. Jika diperlukan, bab ini juga akan menyajikan hipotesis yang akan diuji selama proses studi.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Aspek yang satu ini menguraikan strategi, teknik, dan prosedur yang diterapkan pada proses pengumpulan serta melakukan analisis terhadap data guna memberikan jawaban atas pertanyaan kajian ilmiah. Pembahasan mencakup tipe penelitian yang diterapkan, serta definisi operasional dari variabel-variabel penelitian, serta deskripsi tentang populasi dan sampel. Selain itu, bab ini juga menjelaskan proses pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh, beserta metode analisis yang dilaksanakan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan- temuan akan dipaparkan serta dianalisis dengan cara terperinci berdasarkan pada rumusan masalah dan sasaran dari penelitian ini. Pembahasan terdiri atas dua komponen utama, dimana bagian awal menampilkan hasil penelitian, sedangkan bagian kedua berfokus pada analisis dan ulasan terhadap hasil tersebut. Setiap bagian analisis disusun mulai dari penyajian data yang telah dianalisis, dilanjutkan dengan interpretasi data, dan ditutup dengan penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan, penting untuk melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu atau teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil studi.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan akhir adalah hasil proses guna merespon terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam studi ini. Kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian dan selanjutnya disertai dengan saran-saran yang relevan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat praktis berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut.